



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aspi Als Aspi Bin Abdul Rahman Alm;
Tempat lahir : Balai (Kabupaten Natuna);
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balai RT 003 RW 001 Desa Sabang Mawang
Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Natuna sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. M. Toib Gg. Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Ran tanggal 6 Februari 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 21 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 21 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASPI Alias ASPI Bin ABDUL RAHMAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " **melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua diancam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan **denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair pidana kurungan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah, berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

- 1 (satu) kotak plastic bening berisikan :
 - a) 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver, berisikan :
 - 1. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - b) 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - c) 5 (lima) pipet yang sudah dirakit;
 - d) 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kapal motor pompong warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatan dan kesalahannya yang telah melakukan tindak pidana narkoba, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **ASPI Alias ASPI Bin ABDUL RAHMAN (ALM)** bersama dengan JUMADI Alias MADI Bin SUHARNA (dilakukan penuntutan terpisah) serta Sarkis (DPO) dan Eko (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 di atas Kapal Motor Pompong yang berada Pelabuhan Rakyat Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi Eko (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu, dan Eko mengatakan kalau barang narkotika tersebut ada, terdakwa diminta tolong untuk mencarikannya, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa pergi mendatangi Sarkis di rumah teman Sarkis yang berada di daerah Pasir Panjang, Desa Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga Kab. Natuna, tempat Sarkis bekerja, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sarkis apakah ada barang narkotika jenis sabu tersebut dan Sarkis menjawab mau beli yang berapa, dijawab oleh terdakwa mau beli paket yang lima ratus ribu, kemudian Sarkis pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil barang jenis narkotika tersebut sementara terdakwa menunggu di tempat kerja Sarkis tersebut, setelah Sarkis kembali ke tempat kerjanya, Sarkis memperlihatkan kepada terdakwa barang narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan Sarkis uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sarkis, dan Sarkis memberikan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa mengatakan kepada Sarkis **"Kis rencananya mau beli tiga paket tadi, karena kawan ada mesan juga, tapi aku tak punya duit, tapi kalau untuk satu paket aku ada duit"**, lalu dijawab oleh Sarkis **"kalau untuk ngutang dua paket ga berani, tapi untuk satu paket tak apalah"**, kemudian terdakwa menjawab **"yaudah, kalau kamu percaya sama ku, nantilah kalau teman udah bayar aku bayar sama mu"**, dijawab oleh Sarkis **"iyalah, nanti selesai"**

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



jum'atan kesini lagi ambil sama aku satu paket lagi" dan terdakwa menjawab **"Oke"**;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali ke tempat Sarkis bekerja untuk mengambil lagi narkotika jenis sabu yang dijanjikan Sarkis sebelumnya, setelah bertemu Sarkis langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic being kecil berisikan kristal bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pergi meninggalkan Sarkis;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama saksi Jumadi berangkat menggunakan kapal motor milik terdakwa dari desa Sabang Mawang menuju Pelabuhan Rakyat Selat Lampa untuk bertemu dengan Eko, setiba di dermaga Pelabuhan Rakyat Selat Lampa saksi Jumadi menggunakan telfon gangemnya miliknya menghubungi Eko dengan mengatakan bahwa saksi Jumadi sudah tiba, secara bersamaan Saksi Nelson Aritonang dan saksi R.A.P Eky Jaya (masing-masing anggota Polri) menghampiri terdakwa dan saksi Jumadi yang masih berada di atas kapal motor pompong, para saksi memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, secara spontan terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna ke laut, melihat hal tersebut saksi R.A.P Eky Jaya mencurigai dan langsung terjun ke laut untuk mengambil apa yang telah di buang oleh terdakwa, setelah saksi Eky Jaya membawa kotak rokok tersebut ke terdakwa dan saksi Jumadi lalu kotak tersebut dibuka dihadapan mereka ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, mendengar hal itu, para saksi pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kapal motor tersebut ditemukan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok silver berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, di akui oleh terdakwa dan saksi Jumadi bahwa barang-barang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka berdua untuk digunakan bersama dengan Eko dan diperoleh dari Sarkis, dari pengakuan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Jumadi dibawa ke Polres Natuna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 9827/NNF/2019 Tanggal 18 September 2019 atas nama **Aspi Alias Aspi Bin Abdul Rahman (Alm) dan Jumadi Alias Madi Bin Suharna** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ASPI Alias ASPI Bin ABDUL RAHMAN (ALM)** bersama dengan **JUMADI Alias MADI Bin SUHARNA** (dilakukan penuntutan terpisah) serta Sarkis (DPO) dan Eko (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 di atas Kapal Motor Pompong yang berada Pelabuhan Rakyat Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna atau

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi Eko (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu, dan Eko mengatakan kalau barang narkotika tersebut ada, terdakwa diminta tolong untuk mencarikannya, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa pergi mendatangi Sarkis di rumah teman Sarkis yang berada di daerah Pasir Panjang, Desa Sabang Mawang Kec.Pulau Tiga Kab.Natuna, tempat Sarkis bekerja, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sarkis apakah ada barang narkotika jenis sabu tersebut dan Sarkis menjawab mau beli yang berapa, dijawab oleh terdakwa mau beli paket yang lima ratus ribu, kemudian Sarkis pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil barang jenis narkotika tersebut sementara terdakwa menunggu ditempat kerja Sarkis tersebut, setelah Sarkis kembali ke tempat kerjanya, Sarkis memperlihatkan kepada terdakwa barang narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan Sarkis uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sarkis, dan Sarkis memberikan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa mengatakan kepada Sarkis ***“Kis rencananya mau beli tiga paket tadi, karena kawan ada mesan juga, tapi aku tak punya duit, tapi kalau untuk satu paket aku ada duit”***, lalu dijawab oleh Sarkis ***“kalau untuk ngutang dua paket ga berani, tapi untuk satu paket tak apalah”***, kemudian terdakwa menjawab ***“yaudah, kalau kamu percaya sama ku, nantilah kalau teman udah bayar aku bayar sama mu”***, dijawab oleh Sarkis ***“iyalah, nanti selesai jum'atan kesini lagi ambil sama aku satu paket lagi”*** dan terdakwa menjawab ***“Oke”***;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali ke tempat Sarkis bekerja untuk mengambil lagi narkotika jenis sabu yang dijanjikan Sarkis sebelumnya, setelah bertemu Sarkis langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan kristal bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pergi meninggalkan Sarkis;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama saksi Jumadi berangkat menggunakan kapal motor milik terdakwa dari desa Sabang Mawang menuju Pelabuhan Rakyat Selat Lampa untuk bertemu dengan Eko, setiba di dermaga Pelabuhan Rakyat Selat Lampa saksi Jumadi menggunakan telfon gangemnya miliknya menghubungi Eko dengan mengatakan bahwa saksi Jumadi sudah tiba, secara bersamaan Saksi Nelson Aritonang dan saksi R.A.P Eky Jaya (masing-masing anggota Polri) menghampiri terdakwa dan saksi Jumadi yang masih berada di atas kapal motor pompong, para saksi memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, secara spontan terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna ke laut, melihat hal tersebut saksi R.A.P Eky Jaya mencurigai dan langsung terjun ke laut untuk mengambil apa yang telah di buang oleh terdakwa, setelah saksi Eky Jaya membawa kotak rokok tersebut ke terdakwa dan saksi Jumadi lalu kotak tersebut dibuka dihadapan mereka ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, mendengar hal itu, para saksi pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kapal motor tersebut ditemukan 1 (satu) kotak plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok silver berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, di akui oleh terdakwa dan saksi Jumadi bahwa barang-barang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka berdua untuk digunakan bersama dengan Eko dan diperoleh dari Sarkis, dari pengakuan itu terdakwa bersama saksi Jumadi dibawa ke Polres Natuna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 9827/NNF/2019 Tanggal 18 September 2019 atas nama **Aspi Alias Aspi Bin Abdul Rahman (Alm) dan Jumadi Alias Madi Bin Suharna** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nelson Aritonang, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, di atas kapal motor pompong yang

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Ppelabuhan Rakyat Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Jumadi Als Madi Bin Suhana bersama Rekan Saksi yang terlibat dalam Operasi Antik Selisih 2019 yaitu Briptu Riski Amsal, Bripda R.A.P. Eky Jaya dan Bripda Romanto Jabidi;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang mau bertransaksi narkoba di daerah pelabuhan Rakyat Selat Lampa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami berkumpul di Polres dan disebutkan ciri-ciri dari 2 (dua) orang tersebut yaitu pakai kacamata, pendek-pendek, kecil dan berkulit hitam, mereka naik pompong tujuan Selat Lampa mau antar barang, kemudian kami menuju Pelabuhan Selat Lampa sekira pukul 17.30 WIB dan melakukan pengintaian, pukul 18.00 WIB kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sama dengan ciri-ciri dari informasi yang kami dapat sedang menepikan pompong di dermaga Rakyat Selat Lampa dan kami menemuinya dan melakukan penangkapan setelah diinterogasi dan diketahui bahwa nama orang tersebut Aspi Als Aspi Bin Abdul Rahman Alm (Terdakwa) dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna, saat kami melakukan introgasi Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus rokok ke dalam laut, dan salah satu anggota berenang mengambil bungkus rokok tersebut ditemui 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, Kemudian dilakukan pengembangan ada barang lagi di dalam pompong yang ditunjukkan oleh Terdakwa, setelah selesai dari pompong kami mengamankan Terdakwa dan Jumadi Als Madi Bin Suharna lalu dibawa ke Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut kami melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke dalam laut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Kemudian kami melakukan pengeledahan di kapal motor pompong milik

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam kamar motor Pompong tersebut ditemukan kotak plastik bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) buah alat penghisap sabu atau bong, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 milik Terdakwa dan 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor kartu 081295255238 milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diakui milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna, dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan di dalam kamar pompong milik Terdakwa dari sisa pemakaiannya bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor kartu 081295255238 adalah milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;
- Bahwa yang menjadi alasan Handphone milik Terdakwa juga ikut disita saat dilakukan penangkapan karena handphone tersebut alat buat Terdakwa untuk bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut menurut keterangan Terdakwa mereka mau menjual kembali barang tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian di pelabuhan Selat Lampa sejak pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah sabu dari Penyidik;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan termasuk target operasi karena sebelumnya tidak ada laporan tentang Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;
- Bahwa kapal motor pompong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa paat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Security Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine karena Saksi hanya sebagai penangkap saja dan sesaat setelah ditangkap Terdakwa langsung diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan barang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli tetapi dengan siapa dibeli Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dapat informasi sabu mau dijual dari masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi bersama dengan Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB, di atas kapal motor pompong yang berada di Pelabuhan Rakyat Selat lampa Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang tertangkap saat Saksi tertangkap di atas kapal motor pompong tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologi Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, Saksi dihubungi oleh Eko yang mengajak Saksi untuk patungan membeli sabu, dia minta dibelikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ji seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Eko bilang dia hanya ada uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebelum sholat Jum'at di Mesjid Al Bayan Sabang Mawang Saksi bertemu dengan Sarkis, Saksi menanyakan ada punya barang $\frac{1}{2}$ (setengah) ji dan Sarkis menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) ji tidak ada yang ada paketan lima 3 (tiga)

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus, lalu Saksi mengatakan kepada Sarkis kalau jadi nanti Saksi kabari, setelah sholat Jum'at Saksi tidur sekira pukul 14.00 WIB Eko menelfon Saksi dan menanyakan kembali "Jadi ngak Bro" lalu Saksi menjawab tidak ada paket ½ (setengah) ji yang ada paketan lima 3 (tiga) bungkus, lalu Eko mengatakan kepada Saksi "Ambil saja bro" kemudian Saksi menjawab "Oke Bro", kemudian Saksi mengambil barang ke Sarkis sebanyak 1 (satu) paket lima seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 17.00 WIB Eko mengabari bahwa dia sudah mau sampai di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa dan menyuruh Saksi dan Terdakwa menjemputnya dan mengatakan langsung bawa barangnya dan bongnya nanti kita pakai di dalam pompong dari Selat Lampa ke Sabang Mawang, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan kami berdua berangkat ke Pelabuhan Rakyat Selat Lampa dengan menggunakan pompong, sekira pukul 17.30 WIB Saksi menghubungi Eko dan mengabari kami telah sampai di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa dan Eko mengatakan "Pakai di warung saja kita bro jangan dipompong" dan Saksi balas "Saya ngak mau" lalu eko menjawab "Oke bro tunggu saya ke situ", setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit Eko tidak datang tetapi datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal dan langsung memegang Saksi dan mengatakan dari pihak kepolisian akan tetapi Terdakwa sempat membuang kotak rokok merk Sampoerna merah yang berisikan sabu ke Laut lalu diambil oleh salah satu anggota kepolisian tersebut terjun ke laut untuk mengambil bungkus rokok Sampoerna merah tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di dalamnya, dan menanyakan siapa pemiliknya lalu Saksi menjawab pemiliknya Saksi dan Terdakwa, kemudian di dalam kapal motor pompong dilakukan pengeledahan dan ditemukan juga satu paket sabu dan alat hisap, kemudian kami ditangkap dan dibawa ke Polres Natuna untuk diperiksa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu satu buah kotak rokok sampoerna warna putih merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang saat penangkapan dibuang oleh Terdakwa ke laut, di dalam kamar pompong juga ditemukan kotak plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah korek

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) kertas timah rokok warna kuning mas dan 1 (satu) alat penghisap sabu (bong), selain itu dikamar pompong juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor kartu 081295255238 milik Saksi;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok sampoerna warna putih merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan dalam tempat plastik didalam kamar pompong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket lima ratus narkoba jenis sabu tersebut Saksi membelinya dari Sarkis sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket lima ratus narkoba jenis sabu kepada Sarkis dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi membeli sabu tersebut dari Sarkis karena sore itu Saksi membelinya sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor kartu 081295255238 milik Saksi;
- Bahwa Handphone merek Oppo A3s tersebut yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Eko dan menghubungi Terdakwa untuk menjemput Eko di Pelabuhan Selat Lampa;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Sarkis dengan cara menelpon lalu menanyakan "Bro ini teman gue jadi ngambil barangnya yang paket 500 (lima ratus) ya" dan dijawab "Ya, tunggu" dan selang beberapa menit Saksi menelpon kembali dan mengatakan "Bro dimana, teman gua sudah mau sampai ne" lalu Sarki menanyakan "Lho dimana" dan Saksi jawab

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Diwarung roni”, setelah itu Sarkis menjumpai Saksi dan menyerahkan barang tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sarkis kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan kami berteman;
- Bahwa Saksi membeli sabu darai Sarkis baru pertama kali;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan sabu bersama dengan Sarkis makanya dia berani menawarkan barangnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Terdakwa kerja bersama Saksi sebagai penyelam pemasangan anti karat pembangunan tiang pelabuhan TNI Angkatan Laut;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu sudah lama dari tahun 2008, sempat berhenti kembali memakai sabu kurang lebih 3 (tiga) tahun, sebelum tugas di Sabang Mawang Saksi sudah menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi terakhir kali pakai 1 (satu) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Sabu yang Saksi beli dari Sarkis belum dipakai, karena rencananya kami akan menggunakan bersama Eko dan Terdakwa di pompong dari Pelabuhan Rakyat Selat Lampa ke Sabang Mawang setelah menjemput Eko;
- Bahwa alat hisab sabu (bong) milik Terdakwa dalam kondisi sudah dirakit;
- Bahwa Saksi tidak menjual sabu tersebut hanya untuk pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, membawa, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tinggal di Sabang Mawang sejak bulan Maret 2019 sampai hari raya idul fitri Saksi pulang ke Jakarta dan setelah lebaran kembali lagi;
- Bahwa Saksi kerja pasang antikarat tiang pancang pelabuhan Angkatan Laut;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan konsumsi sabu tidak ada;
- Bahwa Saksi kenal Sarkis sejak bulan Maret, dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Maret 2019, karena dari kantor sudah punya link penyelam untuk proyek tersebut adalah Terdakwa, oleh karena itu Saksi kenal Terdakwa dan Saksi juga tinggal di rumah Saudara Terdakwa;
- Bahwa awalnya 2 minggu tinggal di Sabang Mawang Saksi mulai tanya-tanya barang itu (sabu) kepada Terdakwa dan pernah konsumsi berdua dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali menggunakan sabu bersama Terdakwa tetapi untuk satu kali pakai dengan harga sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali pakai dan habis dalam satu hari;
- Bahwa dalam satu bulan Saksi tidak ingat berapa kali membeli sabu tetapi dalam 3 (tiga) hari satu kali Saksi membeli sabu paket 500 (lima ratus);
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya Sarkis dapat darimana sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9827/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - C. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik benar semua;
- Baha Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal kejadian penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna datang ke Pelabuhan Rakyat Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna menggunakan pompong untuk menjumpai Saudara Eko (DPO), baru beberapa saat menyenderkan pompong di dermaga Pelabuhan Rakyat Selat Lampa Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, kemudian karena panik Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah ke laut, lalu salah satu anggota kepolisian melihat Terdakwa membuang ke laut bungkus rokok tersebut dan mengambilnya, setelah ditemukan Terdakwa diminta untuk membuka 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada dan Terdakwa mengakui bahwa di kamar pompong masih ada, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dikamar pompong dan menemukan 1(satu) kotak plastik bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) kertas timah rokok warna kuning mas dan 1 (satu) alat penghisap sabu (bong), pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dibawa oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih merah yang sempat Terdakwa buang ke laut tersebut 1 (satu) bungkus sabu tersebut milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi sabu tersebut milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



terdapat dalam kotak plastik di dalam kamar pompong adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membelinya dari Sarkis;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sarkis dua kali, pertama Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver yang ditemukan di dalam kamar pompong Terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB dari Sarkis, kedua Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih merah Terdakwa beli dari Sarkis pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Sarkis di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;

- Bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sarkis yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Eko untuk menawarkan narkoba jenis sabu, dan Eko mengatakan kalau barang tersebut ada, Terdakwa diminta tolong untuk mencari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Sarkis di rumah teman Sarkis yang berada di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, tempat Sarkis bekerja, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sarkis apakah ada barang dan Sarkis menanyakan mau beli yang berapa, dan Terdakwa mengatakan mau beli paket yang lima ratus ribu, setelah itu Sarkis meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu ditempat kerjanya tersebut, tidak lama kemudian Sarkis datang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sarkis "Kis, rencananya mau beli tiga paket tadi, karena kawan ada mesan juga, tapi aku tak punya duit, tapi kalau untuk satu paket aku ada duit" kemudian Sarkis menjawab "Kalau untuk ngutang dua paket ngak berani, tapi untuk satu paket tak apalah" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah, kalau kamu percaya sama aku, nanti kalau teman udah bayar aku bayar sama mu" kemudian Sarkis menjawab "Iyalah, nanti selesai jumat ke sini lagi ambil sama aku satu paket lagi" dan Terdakwa menjawab "Oke". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Sarkis bekerja untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dijanjikan oleh Sarkis, setelah bertemu Sarkis langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Sarkis;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sarkis menjual narkotika jenis sabu karena Terdakwa pernah diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa Sarkis ada memiliki atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan satu paket lagi rencana mau Terdakwa berikan kepada Saudara Eko (DPO) karena Saudara Eko meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sarkis sejak Terdakwa kecil ;
- Bahwa hubungan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dengan penangkapan Terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan 1 (satu) bungkus lagi milik Terdakwa, saat ditangkap kami hendak menjemput Saudara Eko dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yang rencananya akan kami gunakan bersama di pompong, sementara 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas timah rokok warna silver yang ditemukan dikamar pompong adalah sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna gunakan atau konsumsi bersama;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) kertas timah rokok warna kuning mas dan 1 (satu) alat penghisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar pompong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik untuk menghubungi Saudara Eko dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Terdakwa bekerja dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;
- Bahwa Terdakwa pakai atau menggunakan narkotika jenis sabu dari awal tahun 2019;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tetapi dalam satu bulan kali pakai;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli narkoba dari harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kalau Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bekerja itu lebih semangat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah, berisikan :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- 2) 1 (satu) kotak plastik bening, berisikan:
 - a) 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver, berisikan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - b) 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - c) 5 (lima) pipet yang sudah dirakit.
 - d) 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas.
- 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851.
- 6) 1 (satu) unit kapal motor pompong warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dalam sebuah pompong yang sedang bersandar atau berlabuh di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Anggota Kepolisian Resor Natuna Satresnarkoba yang terlibat dalam Tim Operasi Antik Selisi 2019 yaitu Saksi Nelson Aritonang, Saudara R.A.P.Eky Jaya, Saudara Riski Amsal dan Saudara Romanto Jabidi, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sedang menunggu untuk menjemput seseorang yaitu Saudara Eko (DPO);
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa memang sudah ada berniat akan memakai Narkotika jenis sabu bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak sengaja melihat status Whats App (WA) Saudara Eko yang mengatakan bahwa dia tengah demam. Lalu status tersebut oleh Terdakwa dikomentari dengan mengatakan kalau demam obatnya narik (ngisap sabu) lalu dijawab Saudara Eko "Mau kalau ada barang". Lalu Terdakwa menjawab "Oke, akan tanyakan dulu sama kawannya apakah ada barang atau tidak" lalu berjanji akan mengabari Saudara Eko mengenai hal tersebut serta akan menjemput Saudara Eko tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Sarkis (DPO) 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan di dalam kamar pompong tersebut Terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB dari Saudara Sarkis (DPO), yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih merah dengan berat 0,28(nol koma dua puluh delapan) gram tersebut Terdakwa beli dari Saudara Sarkis (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Sarkis di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;
- Bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saudara Sarkis (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Eko (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu dan Saudara Eko (Eko) mengatakan

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau barang tersebut ada, Terdakwa diminta tolong untuk mencari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Sarkis (DPO) di rumah teman Saudara Sarkis yang berada di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, tempat Saudara Sarkis bekerja, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Sarkis apakah ada barang dan Saudara Sarkis menanyakan mau beli yang berapa dan Terdakwa mengatakan mau beli paket yang lima ratus ribu, setelah itu Saudara Sarkis meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu ditempat kerjanya tersebut, tidak lama kemudian Saudara Sarkis datang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Sarkis "Kis, rencananya mau beli tiga paket tadi, karena kawan ada mesan juga, tapi aku tak punya duit, tapi kalau untuk satu paket aku ada duit" kemudian Saudara Sarkis menjawab "Kalau untuk ngutang dua paket ngak berani, tapi untuk satu paket tak apalah" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah, kalau kamu percaya sama aku, nanti kalau teman udah bayar aku bayar sama mu" kemudian Saudara Sarkis menjawab "Iyalah, nanti selesai Jum'atan ke sini lagi ambil sama aku satu paket lagi" dan Terdakwa menjawab "Oke". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat Saudara Sarkis bekerja untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dijanjikan oleh Saudara Sarkis, setelah bertemu Saudara Sarkis langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saudara Sarkis;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saudara Sarkis (DPO) menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa pernah diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa Saudara Sarkis (DPO) ada memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna juga telah membeli sabu dari Saudara Sarkis;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan Saudara Eko (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menjemput Saudara Eko (DPO) bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dari Sabang Mawang dengan menggunakan

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompong milik Terdakwa ke Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sesuai janji yang sudah kami buat bersama. Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna berangkat dari Sabang Mawang menuju Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sekitar pukul 17.00 WIB dan sampai di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa pukul 17.30 WIB;

- Bahwa benar sesampainya di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa, Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya dalam keadaan mesin pompong masih hidup. Dari pompong tersebut Terdakwa naik sebentar ke Pelabuhan dan berteriak memanggil-manggil Saudara Eko dengan maksud agar Saudara Eko mendengarnya dan mendatangi pompong kami. Namun setelah lama menunggu Saudara Eko tak kunjung datang dan tiba-tiba setelah Terdakwa berteriak munculah Anggota Polisi yaitu Saksi Nelson Aritonang dan anggota tim lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sewaktu Anggota Polisi Satnarkoba Kepolisian Resor Natuna datang menangkap kami dan menaiki pompong. Pada saat Terdakwa turun ke pompong datanglah 2 (dua) orang polisi yang juga ikut turun ke pompong, Terdakwa terkejut atau kaget dan langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada di kantong celananya ke laut. Kemudian melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ke dalam laut, selanjutnya salah seorang Anggota Polisi yang menangkap kami yaitu Saudara R.A.P. Eky Jaya langsung meloncat ke laut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar setelah penangkapan tersebut Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna serta pompon juga ikut digeledah. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu yang disembunyikan selain yang dia lemparkan ke laut. Kemudian Terdakwa menunjukkan letak sabu yang disimpannya agar dapat diambil oleh Anggota Kepolisian tersebut;

- Bahwa benar Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sebelumnya tidak mengetahui narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar jumlah sabu yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna adalah sebanyak 3 (tiga) paket, dengan perincian sebanyak 2 (dua) paket

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam kotak rokok sampoerna setelah dilakukan penimbangan terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna yang mana kedua paket narkoba tersebut berada dalam kotak rokok Sampoerna yang sempat dilemparkan atau dibuang Oleh Terdakwa ke laut serta 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disembunyikan oleh Terdakwa di tempat duduk tengah di dalam pompong tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, membawa, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) kotak plastik bening, berisikan: 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 serta 1 (satu) unit Hp merek OPPO A3s warna hitam dengan nomor kartu 081295255238 (BB disita dalam perkara lain) ini merupakan barang bukti yang disita saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9827/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung arti yakni orang selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa (*Error In Person*), dengan demikian maka setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Aspi Als Aspi Bin (Alm) Abdul Rahman**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan tanpa hak atau melawan hukum secara melawan hukum tersebut adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri Terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

Pasal 7: “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Pasal 8 ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan”;

Pasal 8 ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dalam sebuah pompong yang sedang bersandar atau berlabuh di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Anggota Kepolisian Resor Natuna Satresnarkoba yang terlibat dalam Tim Operasi Antik Selisi 2019 yaitu Saksi Nelson Aritonang, Saudara R.A.P.Eky Jaya, Saudara Riski Amsal dan Saudara Romanto Jabidi, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sedang menunggu untuk menjemput seseorang yaitu Saudara Eko (DPO);
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa memang sudah ada berniat akan memakai Narkotika jenis sabu bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sengaja melihat status Whats App (WA) Saudara Eko yang mengatakan bahwa dia tengah demam. Lalu status tersebut oleh Terdakwa dikomentari dengan mengatakan kalau demam obatnya narik (ngisap sabu) lalu dijawab Saudara Eko "Mau kalau ada barang". Lalu Terdakwa menjawab "Oke, akan tanyakan dulu sama kawannya apakah ada barang atau tidak" lalu berjanji akan mengabari Saudara Eko mengenai hal tersebut serta akan menjemput Saudara Eko tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Sarkis (DPO) 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan di dalam kamar pompong tersebut Terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB dari Saudara Sarkis (DPO), yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih merah dengan berat 0,28(nol koma dua puluh delapan) gram tersebut Terdakwa beli dari Saudara Sarkis (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Sarkis di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;

- Bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Saudara Sarkis (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Eko (DPO) untuk menawarkan narkoba jenis sabu dan Saudara Eko (Eko) mengatakan kalau barang tersebut ada, Terdakwa diminta tolong untuk mencarikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Sarkis (DPO) di rumah teman Saudara Sarkis yang berada di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, tempat Saudara Sarkis bekerja, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Sarkis apakah ada barang dan Saudara Sarkis menanyakan mau beli yang berapa dan Terdakwa mengatakan mau beli paket yang lima ratus ribu, setelah itu Saudara Sarkis meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu ditempat kerjanya tersebut, tidak lama kemudian Saudara Sarkis datang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Saudara Sarkis “Kis, rencananya mau beli tiga paket tadi, karena kawan ada mesan juga, tapi aku tak punya duit, tapi kalau untuk satu paket aku ada duit” kemudian Saudara Sarkis menjawab “Kalau untuk ngutang dua paket ngak berani, tapi untuk satu paket tak apalah” lalu Terdakwa menjawab “Ya udah, kalau kamu percaya sama aku, nanti kalau teman udah bayar aku bayar sama mu” kemudian Saudara Sarkis menjawab “Iyalah, nanti selesai Jum’atan ke sini lagi ambil sama aku satu paket lagi” dan Terdakwa menjawab “Oke”. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat Saudara Sarkis bekerja untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dijanjikan oleh Saudara Sarkis, setelah bertemu Saudara Sarkis langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saudara Sarkis;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saudara Sarkis (DPO) menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa pernah diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa Saudara Sarkis (DPO) ada memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna juga telah membeli sabu dari Saudara Sarkis;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan Saudara Eko (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menjemput Saudara Eko (DPO) bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dari Sabang Mawang dengan menggunakan pompong milik Terdakwa ke Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sesuai janji yang sudah kami buat bersama. Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna berangkat dari Sabang Mawang menuju Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sekitar pukul 17.00 WIB dan sampai di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa pukul 17.30 WIB;
- Bahwa benar sesampainya di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa, Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya dalam keadaan mesin pompong masih hidup. Dari pompong tersebut Terdakwa naik sebentar ke Pelabuhan dan berteriak memanggil-manggil Saudara Eko dengan maksud agar Saudara Eko mendengarnya dan mendatangi pompong kami. Namun setelah lama menunggu Saudara Eko tak kunjung datang dan tiba-tiba setelah Terdakwa berteriak munculah Anggota Polisi yaitu Saksi Nelson Aritonang dan anggota tim lainnya yang



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sewaktu Anggota Polisi Satnarkoba Kepolisian Resor Natuna datang menangkap kami dan menaiki pompong. Pada saat Terdakwa turun ke pompong datangnya 2 (dua) orang polisi yang juga ikut turun ke pompong, Terdakwa terkejut atau kaget dan langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada di kantong celananya ke laut. Kemudian melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ke dalam laut, selanjutnya salah seorang Anggota Polisi yang menangkap kami yaitu Saudara R.A.P. Eky Jaya langsung meloncat ke laut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar setelah penangkapan tersebut Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna serta pompon juga ikut digeledah. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu yang disembunyikan selain yang dia lemparkan ke laut. Kemudian Terdakwa menunjukan letak sabu yang disimpannya agar dapat diambil oleh Anggota Kepolisian tersebut;

- Bahwa benar Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sebelumnya tidak mengetahui narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar jumlah sabu yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna adalah sebanyak 3 (tiga) paket, dengan rincian sebanyak 2 (dua) paket yang berada dalam kotak rokok sampoerna setelah dilakukan penimbangan terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna yang mana kedua paket narkoba tersebut berada dalam kotak rokok Sampoerna yang sempat dilemparkan atau dibuang Oleh Terdakwa ke laut serta 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disembunyikan oleh Terdakwa di tempat duduk tengah di dalam pompong tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, membawa, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) kotak plastik bening, berisikan: 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 serta 1 (satu) unit Hp merek OPPO A3s warna hitam dengan nomor kartu 081295255238 (BB disita dalam perkara lain) ini merupakan barang bukti yang disita saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9827/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dalam sebuah pompong yang sedang bersandar atau berlabuh di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Anggota Kepolisian Resor Natuna Satresnarkoba yang terlibat dalam Tim Operasi Antik Selisi 2019 yaitu Saksi Nelson Aritonang, Saudara R.A.P.Eky Jaya, Saudara Riski Amsal dan Saudara Romanto Jabidi, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sedang menunggu untuk menjemput seseorang yaitu Saudara Eko (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara Sarkis (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan 2 (dua) kali pembelian dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar kepada Saudara Sarkis (DPO) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa masih berhutang dengan Saudara Sarkis (DPO), pembelian tersebut yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan di dalam kamar pompong tersebut Terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB dari Saudara Sarkis (DPO), yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih merah dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut Terdakwa beli dari Saudara Sarkis (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Sarkis di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;

Menimbang, bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saudara Sarkis (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Eko (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu dan Saudara Eko (Eko) mengatakan kalau barang tersebut ada, Terdakwa diminta tolong untuk mencarikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Sarkis (DPO)

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah teman Saudara Sarkis yang berada di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, tempat Saudara Sarkis bekerja, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Sarkis apakah ada barang dan Saudara Sarkis menanyakan mau beli yang berapa dan Terdakwa mengatakan mau beli paket yang lima ratus ribu, setelah itu Saudara Sarkis meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu ditempat kerjanya tersebut, tidak lama kemudian Saudara Sarkis datang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Sarkis "Kis, rencananya mau beli tiga paket tadi, karena kawan ada mesan juga, tapi aku tak punya duit, tapi kalau untuk satu paket aku ada duit" kemudian Saudara Sarkis menjawab "Kalau untuk ngutang dua paket ngak berani, tapi untuk satu paket tak apalah" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah, kalau kamu percaya sama aku, nanti kalau teman udah bayar aku bayar sama mu" kemudian Saudara Sarkis menjawab "Iyalah, nanti selesai Jum'atan ke sini lagi ambil sama aku satu paket lagi" dan Terdakwa menjawab "Oke". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat Saudara Sarkis bekerja untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dijanjikan oleh Saudara Sarkis, setelah bertemu Saudara Sarkis langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saudara Sarkis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut memang sudah ada berniat akan memakai Narkoba jenis sabu bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak sengaja melihat status Whats App (WA) Saudara Eko yang mengatakan bahwa dia tengah demam. Lalu status tersebut oleh Terdakwa dikomentari dengan mengatakan kalau demam obatnya narik (ngisap sabu) lalu dijawab Saudara Eko "Mau kalau ada barang". Lalu Terdakwa menjawab "Oke, akan tanyakan dulu sama kawannya apakah ada barang atau tidak" lalu berjanji akan mengabari Saudara Eko mengenai hal tersebut serta akan menjemput Saudara Eko, selanjutnya untuk memenuhi janji kepada Saudara Eko (DPO) tersebut Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna juga membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna membelinya dari Saudara Sarkis (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti yang telah diakui oleh Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sebagai miliknya tersebut yang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, pada saat Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Sarkis (DPO), Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah membeli narkotika jenis sabu tersebut juga dari Saudara Sarkis (DPO) sebanyak 2 (dua) buah paket dengan total harganya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisa pembayaran 1 (satu) paket lagi masih dalam keadaan berhutang dengan Sarkis (DPO), 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya tersebut yang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna masing-masing telah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bermaksud untuk menjemput Saudara Eko (DPO) bersama-sama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dari Sabang Mawang menggunakan pompong milik Terdakwa ke Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sesuai janji yang sudah Terdakwa, Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan Saudara Eko (DPO) sepakati bersama. Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna berangkat dari Sabang Mawang menuju Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sekitar pukul 17.00 WIB dan sampai di Pelabuhan Rakyat Selat

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampa pukul 17.30 WIB. Sesampainya di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa, Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya dalam keadaan mesin pompong masih hidup. Dari pompong Terdakwa naik sebentar ke Pelabuhan dan berteriak memanggil-manggil Saudara Eko dengan maksud agar Saudara Eko mendengarnya dan mendatangi pompong kami. Namun setelah lama menunggu Saudara Eko tak kunjung datang dan tiba-tiba setelah Terdakwa berteriak munculah Anggota Polisi yaitu Saksi Nelson Aritonang dan Tim Lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak mengetahui sewaktu Anggota Polisi Satnarkoba Kepolisian Resor Natuna datang menangkap mereka berdua dan menaiki pompong tersebut yang mana pada saat Terdakwa turun ke pompong datanglah 2 (dua) orang polisi yang juga ikut turun ke pompong, Terdakwa pada saat itu terkejut atau kaget dan secara reflek langsung membuang narkoba jenis sabu yang saat itu ada di kantong celananya ke laut, melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ke dalam laut, salah seorang Polisi yang menangkap mereka yaitu Saudara R.A.P. Eky Jaya langsung meloncat ke laut untuk mengambil barang dalam bungkus kotak rokok sampoerna yang berisi narkoba jenis sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa tersebut ke laut, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan juga di dalam pompong tersebut. Pada saat itu Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu yang disembunyikan selain yang dia lemparkan ke laut. Kemudian Terdakwa menunjukan letak sabu yang disimpannya agar dapat diambil oleh Anggota Kepolisian tersebut yaitu di tempat duduk tengah di dalam pompong;

Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna serta terhadap pompong milik Terdakwa tersebut telah ditemukan dan disita sebagai barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket, dengan rincian sebanyak 2 (dua) paket yang berada dalam kotak rokok sampoerna setelah dilakukan penimbangan terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna yang sempat dilemparkan atau dibuang oleh Terdakwa ke laut serta 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disembunyikan oleh



Terdakwa di tempat duduk tengah di dalam pompong adalah miliknya, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 serta 1 (satu) unit Hp merek OPPO A3s warna hitam dengan nomor kartu 081295255238;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian dari perbuatan Terdakwa tersebut, perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri Terdakwa, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum mengenai ajaran sifat melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum yang materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Nelayan dan sepanjang persidangan ternyata tidak diketemukan fakta hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya dalam memiliki maupun menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang dan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dalam sebuah pompong yang sedang bersandar atau berlabuh di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa telah dilakukan penangkapan

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Anggota Kepolisian Resor Natuna Satresnarkoba yang terlibat dalam Tim Operasi Antik Selisi 2019 yaitu Saksi Nelson Aritonang, Saudara R.A.P.Eky Jaya, Saudara Riski Amsal dan Saudara Romanto Jabidi, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sedang menunggu untuk menjemput seseorang yaitu Saudara Eko (DPO);

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa memang sudah ada berniat akan memakai Narkotika jenis sabu bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak sengaja melihat status Whats App (WA) Saudara Eko yang mengatakan bahwa dia tengah demam. Lalu status tersebut oleh Terdakwa dikomentari dengan mengatakan kalau demam obatnya narik (ngisap sabu) lalu dijawab Saudara Eko "Mau kalau ada barang". Lalu Terdakwa menjawab "Oke, akan tanyakan dulu sama kawannya apakah ada barang atau tidak" lalu berjanji akan mengabari Saudara Eko mengenai hal tersebut serta akan menjemput Saudara Eko tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Sarkis (DPO) 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan di dalam kamar pompong tersebut Terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB dari Saudara Sarkis (DPO), yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih merah dengan berat 0,28(nol koma dua puluh delapan) gram tersebut Terdakwa beli dari Saudara Sarkis (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Sarkis di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;

- Bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saudara Sarkis (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Eko (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu dan Saudara Eko (Eko) mengatakan kalau barang tersebut ada, Terdakwa diminta tolong untuk mencarikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Sarkis (DPO) di rumah teman Saudara Sarkis yang berada di daerah Pasir

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, tempat Saudara Sarkis bekerja, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Sarkis apakah ada barang dan Saudara Sarkis menanyakan mau beli yang berapa dan Terdakwa mengatakan mau beli paket yang lima ratus ribu, setelah itu Saudara Sarkis meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu ditempat kerjanya tersebut, tidak lama kemudian Saudara Sarkis datang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Sarkis "Kis, rencananya mau beli tiga paket tadi, karena kawan ada mesan juga, tapi aku tak punya duit, tapi kalau untuk satu paket aku ada duit" kemudian Saudara Sarkis menjawab "Kalau untuk ngutang dua paket ngak berani, tapi untuk satu paket tak apalah" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah, kalau kamu percaya sama aku, nanti kalau teman udah bayar aku bayar sama mu" kemudian Saudara Sarkis menjawab "Iyalah, nanti selesai Jum'atan ke sini lagi ambil sama aku satu paket lagi" dan Terdakwa menjawab "Oke". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat Saudara Sarkis bekerja untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dijanjikan oleh Saudara Sarkis, setelah bertemu Saudara Sarkis langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saudara Sarkis;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saudara Sarkis (DPO) menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa pernah diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa Saudara Sarkis (DPO) ada memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna juga telah membeli sabu dari Saudara Sarkis;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan Saudara Eko (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menjemput Saudara Eko (DPO) bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dari Sabang Mawang dengan menggunakan pompong milik Terdakwa ke Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sesuai janji yang sudah kami buat bersama. Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna berangkat dari Sabang Mawang menuju Pelabuhan Rakyat Selat

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampa sekitar pukul 17.00 WIB dan sampai di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa pukul 17.30 WIB;

- Bahwa benar sesampainya di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa, Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya dalam keadaan mesin pompong masih hidup. Dari pompong tersebut Terdakwa naik sebentar ke Pelabuhan dan berteriak memanggil-manggil Saudara Eko dengan maksud agar Saudara Eko mendengarnya dan mendatangi pompong kami. Namun setelah lama menunggu Saudara Eko tak kunjung datang dan tiba-tiba setelah Terdakwa berteriak munculah Anggota Polisi yaitu Saksi Nelson Aritonang dan anggota tim lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sewaktu Anggota Polisi Satnarkoba Kepolisian Resor Natuna datang menangkap kami dan menaiki pompong. Pada saat Terdakwa turun ke pompong datanglah 2 (dua) orang polisi yang juga ikut turun ke pompong, Terdakwa terkejut atau kaget dan langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada di kantong celananya ke laut. Kemudian melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ke dalam laut, selanjutnya salah seorang Anggota Polisi yang menangkap kami yaitu Saudara R.A.P. Eky Jaya langsung meloncat ke laut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah penangkapan tersebut Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna serta pompon juga ikut dicek. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu yang disembunyikan selain yang dia lemparkan ke laut. Kemudian Terdakwa menunjukan letak sabu yang disimpannya agar dapat diambil oleh Anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sebelumnya tidak mengetahui narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar jumlah sabu yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna adalah sebanyak 3 (tiga) paket, dengan perincian sebanyak 2 (dua) paket yang berada dalam kotak rokok sampoerna setelah dilakukan penimbangan terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,21 (nol

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh satu) gram adalah milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna yang mana kedua paket narkotika tersebut berada dalam kotak rokok Sampoerna yang sempat dilemparkan atau dibuang Oleh Terdakwa ke laut serta 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disembunyikan oleh Terdakwa di tempat duduk tengah di dalam pompong tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, membawa, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) kotak plastik bening, berisikan: 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 serta 1 (satu) unit Hp merek OPPO A3s warna hitam dengan nomor kartu 081295255238 (BB disita dalam perkara lain) ini merupakan barang bukti yang disita saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9827/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dalam sebuah pompong yang sedang bersandar atau berlabuh di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Anggota Kepolisian Resor Natuna Satresnarkoba yang terlibat dalam Tim Operasi Antik Selisi 2019 yaitu Saksi Nelson Aritonang, Saudara R.A.P.Eky Jaya, Saudara Riski Amsal dan Saudara Romanto Jabidi, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sedang menunggu untuk menjemput seseorang yaitu Saudara Eko (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara Sarkis (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan 2 (dua) kali pembelian dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar kepada Saudara Sarkis (DPO) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa masih berhutang dengan Saudara Sarkis (DPO), pembelian tersebut yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan di dalam kamar pompong tersebut Terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB dari Saudara Sarkis (DPO), yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild warna putih merah dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut Terdakwa beli dari Saudara Sarkis (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Sarkis di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;

Menimbang, bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saudara Sarkis (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Eko (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu dan Saudara Eko (Eko) mengatakan kalau barang tersebut ada, Terdakwa diminta tolong untuk mencari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Sarkis (DPO) di rumah teman Saudara Sarkis yang berada di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, tempat Saudara Sarkis bekerja, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Sarkis apakah ada barang dan Saudara Sarkis menanyakan mau beli yang berapa dan Terdakwa mengatakan mau beli paket yang lima ratus ribu, setelah itu Saudara Sarkis meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu ditempat kerjanya tersebut, tidak lama kemudian Saudara Sarkis datang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Sarkis "Kis, rencananya mau beli tiga paket tadi, karena kawan ada mesan juga, tapi aku tak punya duit, tapi kalau untuk satu paket aku ada duit" kemudian Saudara Sarkis menjawab "Kalau untuk ngutang dua paket ngak berani, tapi untuk satu paket tak apalah" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah, kalau kamu percaya sama aku, nanti kalau teman udah bayar aku bayar sama mu" kemudian Saudara Sarkis menjawab "Iyalah, nanti selesai Jum'atan ke sini lagi ambil sama aku satu paket lagi" dan Terdakwa menjawab "Oke". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat Saudara Sarkis bekerja untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dijanjikan oleh Saudara Sarkis, setelah bertemu Saudara Sarkis langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saudara Sarkis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut memang sudah ada berniat akan memakai Narkotika jenis sabu bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak sengaja melihat

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



status Whats App (WA) Saudara Eko yang mengatakan bahwa dia tengah demam. Lalu status tersebut oleh Terdakwa dikomentari dengan mengatakan kalau demam obatnya narik (ngisap sabu) lalu dijawab Saudara Eko "Mau kalau ada barang". Lalu Terdakwa menjawab "Oke, akan tanyakan dulu sama kawannya apakah ada barang atau tidak" lalu berjanji akan mengabari Saudara Eko mengenai hal tersebut serta akan menjemput Saudara Eko, selanjutnya untuk memenuhi janji kepada Saudara Eko (DPO) tersebut Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna juga membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna membelinya dari Saudara Sarkis (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti yang telah diakui oleh Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sebagai miliknya tersebut yang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, pada saat Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Sarkis (DPO), Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah membeli narkotika jenis sabu tersebut juga dari Saudara Sarkis (DPO) sebanyak 2 (dua) buah paket dengan total harganya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisa pembayaran 1 (satu) paket lagi masih dalam keadaan berhutang dengan Sarkis (DPO), 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya tersebut yang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna masing-masing telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bermaksud untuk menjemput Saudara Eko (DPO) bersama-sama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dari Sabang Mawang menggunakan pompong milik Terdakwa ke Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sesuai janji yang sudah Terdakwa, Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan Saudara Eko (DPO) sepakati bersama. Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna berangkat dari Sabang Mawang menuju Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sekitar pukul 17.00 WIB dan sampai di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa pukul 17.30 WIB. Sesampainya di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa, Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya dalam keadaan mesin pompong masih hidup. Dari pompong Terdakwa naik sebentar ke Pelabuhan dan berteriak memanggil-manggil Saudara Eko dengan maksud agar Saudara Eko mendengarnya dan mendatangi pompong kami. Namun setelah lama menunggu Saudara Eko tak kunjung datang dan tiba-tiba setelah Terdakwa berteriak munculah Anggota Polisi yaitu Saksi Nelson Aritonang dan Tim Lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak mengetahui sewaktu Anggota Polisi Satnarkoba Kepolisian Resor Natuna datang menangkap mereka berdua dan menaiki pompong tersebut yang mana pada saat Terdakwa turun ke pompong datanglah 2 (dua) orang polisi yang juga ikut turun ke pompong, Terdakwa pada saat itu terkejut atau kaget dan secara reflek langsung membuang narkoba jenis sabu yang saat itu ada di kantong celananya ke laut, melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ke dalam laut, salah seorang Polisi yang menangkap mereka yaitu Saudara R.A.P. Eky Jaya langsung meloncat ke laut untuk mengambil barang dalam bungkusan kotak rokok sampoerna yang berisi narkoba jenis sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa tersebut ke laut, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan juga di dalam pompong tersebut. Pada saat itu Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu yang disembunyikan selain yang dia lemparkan ke laut. Kemudian Terdakwa menunjukan letak sabu yang disimpannya agar dapat diambil oleh Anggota Kepolisian tersebut yaitu di tempat duduk tengah di dalam pompong;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna serta terhadap pompong milik Terdakwa tersebut telah ditemukan dan disita sebagai barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket, dengan perincian sebanyak 2 (dua) paket yang berada dalam kotak rokok sampoerna setelah dilakukan penimbangan terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna yang sempat dilemparkan atau dibuang oleh Terdakwa ke laut serta 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disembunyikan oleh Terdakwa di tempat duduk tengah di dalam pompong adalah miliknya, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 serta 1 (satu) unit Hp merek OPPO A3s warna hitam dengan nomor kartu 081295255238;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9827/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming) sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana atau tindak pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari dan ditentukan pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam terjadinya peristiwa pidana atau tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan.

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsure dari tindak pidana atau mereka yang melakukan tindak pidana.

2. Mereka yang menyuruh melakukan.

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya.

3. Mereka yang turut serta melakukan.

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Adanya kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dalam sebuah pompong yang sedang bersandar atau berlabuh di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Anggota Kepolisian Resor Natuna Satresnarkoba yang terlibat dalam Tim Operasi Antik Selisi 2019 yaitu Saksi Nelson Aritonang, Saudara R.A.P.Eky Jaya, Saudara Riski Amsal dan Saudara Romanto Jabidi, dimana pada saat penangkapan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sedang menunggu untuk menjemput seseorang yaitu Saudara Eko (DPO);

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa memang sudah ada berniat akan memakai Narkotika jenis sabu bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak sengaja melihat status Whats App (WA) Saudara Eko yang mengatakan bahwa dia tengah demam. Lalu status tersebut oleh Terdakwa dikomentari dengan mengatakan kalau demam obatnya narik (ngisap sabu) lalu dijawab Saudara Eko "Mau kalau ada barang". Lalu Terdakwa menjawab "Oke, akan tanyakan dulu sama kawannya apakah ada barang atau tidak" lalu berjanji akan mengabari Saudara Eko mengenai hal tersebut serta akan menjemput Saudara Eko tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Sarkis (DPO) 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan di dalam kamar pompong tersebut Terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB dari Saudara Sarkis (DPO), yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih merah dengan berat 0,28(nol koma dua puluh delapan) gram tersebut Terdakwa beli dari Saudara Sarkis (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Sarkis di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;

- Bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saudara Sarkis (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Eko (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu dan Saudara Eko (Eko) mengatakan kalau barang tersebut ada, Terdakwa diminta tolong untuk mencarikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Sarkis (DPO) di rumah teman Saudara Sarkis yang berada di daerah Pasir Panjang Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, tempat Saudara Sarkis bekerja, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Sarkis apakah ada barang dan Saudara Sarkis menanyakan mau beli yang berapa dan Terdakwa mengatakan mau beli paket yang lima ratus ribu, setelah itu Saudara Sarkis meninggalkan Terdakwa untuk mengambil

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu ditempat kerjanya tersebut, tidak lama kemudian Saudara Sarkis datang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Sarkis “Kis, rencananya mau beli tiga paket tadi, karena kawan ada mesan juga, tapi aku tak punya duit, tapi kalau untuk satu paket aku ada duit” kemudian Saudara Sarkis menjawab “Kalau untuk ngutang dua paket ngak berani, tapi untuk satu paket tak apalah” lalu Terdakwa menjawab “Ya udah, kalau kamu percaya sama aku, nanti kalau teman udah bayar aku bayar sama mu” kemudian Saudara Sarkis menjawab “Iyalah, nanti selesai Jum’atan ke sini lagi ambil sama aku satu paket lagi” dan Terdakwa menjawab “Oke”. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat Saudara Sarkis bekerja untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dijanjikan oleh Saudara Sarkis, setelah bertemu Saudara Sarkis langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saudara Sarkis;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saudara Sarkis (DPO) menjual narkotika jenis sabu karena Terdakwa pernah diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa Saudara Sarkis (DPO) ada memiliki atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna juga telah membeli sabu dari Saudara Sarkis;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan Saudara Eko (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menjemput Saudara Eko (DPO) bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dari Sabang Mawang dengan menggunakan pompong milik Terdakwa ke Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sesuai janji yang sudah kami buat bersama. Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna berangkat dari Sabang Mawang menuju Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sekitar pukul 17.00 WIB dan sampai di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa pukul 17.30 WIB;
- Bahwa benar sesampainya di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa, Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya dalam keadaan mesin pompong masih hidup. Dari pompong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa naik sebentar ke Pelabuhan dan berteriak memanggil-manggil Saudara Eko dengan maksud agar Saudara Eko mendengarnya dan mendatangi pompong kami. Namun setelah lama menunggu Saudara Eko tak kunjung datang dan tiba-tiba setelah Terdakwa berteriak munculah Anggota Polisi yaitu Saksi Nelson Aritonang dan anggota tim lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sewaktu Anggota Polisi Satnarkoba Kepolisian Resor Natuna datang menangkap kami dan menaiki pompong. Pada saat Terdakwa turun ke pompong datanglah 2 (dua) orang polisi yang juga ikut turun ke pompong, Terdakwa terkejut atau kaget dan langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada di kantong celananya ke laut. Kemudian melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ke dalam laut, selanjutnya salah seorang Anggota Polisi yang menangkap kami yaitu Saudara R.A.P. Eky Jaya langsung meloncat ke laut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar setelah penangkapan tersebut Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna serta pompon juga ikut dicek. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu yang disembunyikan selain yang dia lemparkan ke laut. Kemudian Terdakwa menunjukan letak sabu yang disimpannya agar dapat diambil oleh Anggota Kepolisian tersebut;

- Bahwa benar Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sebelumnya tidak mengetahui narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar jumlah sabu yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna adalah sebanyak 3 (tiga) paket, dengan rincian sebanyak 2 (dua) paket yang berada dalam kotak rokok sampoerna setelah dilakukan penimbangan terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah milik Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna yang mana kedua paket narkoba tersebut berada dalam kotak rokok Sampoerna yang sempat dilemparkan atau dibuang Oleh Terdakwa ke laut serta 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang disembunyikan oleh Terdakwa di tempat duduk tengah di dalam pompong tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, membawa, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah, berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) kotak plastik bening, berisikan: 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 5 (lima) pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851 serta 1 (satu) unit Hp merek OPPO A3s warna hitam dengan nomor kartu 081295255238 (BB disita dalam perkara lain) ini merupakan barang bukti yang disita saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9827/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa dalam hal terjadinya peristiwa pidana atau tindak pidana narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna yang mana terjadinya tindak pidana tersebut berawal dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut sebelumnya memang sudah ada berniat akan memakai Narkotika jenis sabu bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak sengaja melihat status Whats App (WA) Saudara Eko yang mengatakan bahwa dia tengah demam. Lalu status tersebut oleh Terdakwa dikomentari dengan mengatakan kalau demam obatnya narik (ngisap sabu) lalu dijawab Saudara Eko "Mau kalau ada barang". Lalu Terdakwa menjawab "Oke, akan tanyakan dulu sama kawannya apakah ada barang atau tidak" lalu berjanji akan mengabari Saudara Eko mengenai hal tersebut serta akan menjemput Saudara Eko tersebut, selanjutnya untuk memenuhi janji kepada Saudara Eko (DPO) tersebut, Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna juga membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna membelinya dari Saudara Sarkis (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti yang telah diakui oleh Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sebagai miliknya tersebut yang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu)

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, pada saat Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Sarkis (DPO), Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tidak mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah membeli narkoba jenis sabu tersebut juga dari Saudara Sarkis (DPO) sebanyak 2 (dua) buah paket dengan total harganya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisa pembayaran 1 (satu) paket lagi masih dalam keadaan berhutang dengan Sarkis (DPO), 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 160/10378/2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya tersebut yang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna masing-masing telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bermaksud untuk menjemput Saudara Eko (DPO) bersama-sama Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dari Sabang Mawang menggunakan pompong milik Terdakwa ke Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sesuai janji yang sudah Terdakwa, Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna dan Saudara Eko (DPO) sepakati bersama. Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna berangkat dari Sabang Mawang menuju Pelabuhan Rakyat Selat Lampa sekitar pukul 17.00 WIB dan sampai di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa pukul 17.30 WIB. Sesampainya di Pelabuhan Rakyat Selat Lampa, Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya dalam keadaan mesin pompong masih hidup. Dari pompong Terdakwa naik sebentar ke Pelabuhan dan berteriak memanggil-manggil Saudara Eko dengan maksud agar Saudara Eko mendengarnya dan mendatangi pompong kami. Namun setelah lama menunggu Saudara Eko tak kunjung datang dan tiba-tiba setelah Terdakwa berteriak munculah Anggota Polisi yaitu Saksi Nelson Aritonang dan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna sebelumnya memang sudah berniat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Eko (DPO) yang rencananya akan mereka pergunakan ditengah laut, namun sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian sehingga Terdakwa dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna tersebut belum sempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan dan peranan dari masing-masing peserta dalam penyertaan tersebut baik Terdakwa sendiri dan Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna, mengharuskan adanya kerjasama diantara mereka untuk dapat mewujudkan perbuatan mereka dalam hal ini melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana terlihat peranan masing-masing baik itu Saksi Jumadi Als Madi Bin Suharna maupun Terdakwa sendiri dalam terwujudnya tindak pidana dalam hal ini adalah sama-sama sebagai yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah, berisikan :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- 2) 1 (satu) kotak plastik bening, berisikan:
 - a) 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver, berisikan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - b) 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - c) 5 (lima) pipet yang sudah dirakit.
 - d) 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas.
- 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal motor pompong warna biru, oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan alat untuk mencari nafkah bagi Terdakwa yang berprofesi sebagai Nelayan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Aspi Als Aspi Bin (Alm) Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aspi Als Aspi Bin Abdul Rahman (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah, berisikan :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran



- b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- 2) 1 (satu) kotak plastik bening, berisikan:
 - a) 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver, berisikan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - b) 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - c) 5 (lima) pipet yang sudah dirakit.
 - d) 1 (satu) buah kertas timah rokok warna kuning emas.
- 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan nomor kartu 081380209851.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal motor pompong warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., M. Fahri Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Imanuel Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. M. Toib Gg. Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan penetapan No.4/Pid.Sus/2020/PN.Ran tanggal 6 Februari 2020;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)